




**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Biryakul Hisba bin Yusuf**, tempat tanggal lahir Muara Aman, 27 Juli 1967, NIK. 1707082707670001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Dipoa (Dusun II), Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Ermawati binti Saidir**, tempat tanggal lahir Limaupit, 25 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Magelang Baru (Depan SD), Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di daftar di Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg pada tanggal 21 November 2022 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 1991 di rumah orang tua Termohon di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/IX/1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 20 Agustus 1991;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Reko Saputra bin Biryakul Hisba, laki-laki, tempat tanggal lahir Magelang Baru, 06 Juni 1993, umur 29 tahun;
  - 3.2. Reki Saputra bin Biryakul Hisba, laki-laki, tempat tanggal lahir Magelang Baru, 06 Juni 1993, umur 29 tahun;
  - 3.3. Weli Herawati binti Biryakul Hisba, perempuan, tempat tanggal lahir Taba Seberang, 25 Mei 1995, umur 27 tahun, Anak pertama. Kedua dan ketiga sudah menikah dan mempunyai kartu keluarga sendiri;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, selama lebih 10 tahun, kemudian pindah ke kebun di Desa Pal Seratus, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke orang tua Pemohon di Desa Tabeak Dipoa, kecamatan Lebong Sakti, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, selama 3 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010, berawal ketika Pemohon pulang dari bekerja, saat Pemohon pulang Termohon langsung marah-marah tanpa ada kejelasan langsung mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 tahun karena Pemohon telah diusir oleh Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tabeak Dipoa (Dusun II), Kecamatan Lebong Sakti dan Termohon tinggal di rumah tua Termohon di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Hakim Pemeriksayang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Biryakul Hisba bin Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ermawati binti Saidir) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim Pemeriksaberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg. tanggal 22 November 2022 dan tanggal 28 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Hakim Pemeriksa kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/IX/1991 tanggal 20 Agustus 1991, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim pemeriksa di beri tanda P;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim pemeriksa tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan ipar Pemohon dan kakak sepupu Pemohon dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Abe bin Jamuri**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Taeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Ermawati;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Desa Magelang Baru pada tahun 1991;
- Bahwa tahu pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, selama lebih 10 tahun, kemudian pindah ke kebun di Desa Pal Seratus, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke orang tua Pemohon di Desa Tabeak Dipoa, kecamatan Lebong Sakti, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan semua anak Pemohon dan Termohon sudah menikah dan memiliki Kartu keluarga sendiri-sendiri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010 ketika Pemohon pulang dari bekerja, saat Pemohon pulang Termohon langsung marah-marah tanpa ada kejelasan langsung mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga terjadi Perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan akhir tahun 2010 (lebih kurang 12 tahun), Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebanyak 2 kali;
- Bahwa upaya damai sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Riduan Iskandar bin Rahinudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong.

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Ermawati;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Desa Magelang Baru pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di Desa Magelang Baru,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Sakti, selama lebih 10 tahun, kemudian pindah ke kebun di Desa Pal Seratus, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke orang tua Pemohon di Desa Tabeak Dipoa, kecamatan Lebong Sakti, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, selama 3 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan semua anak Pemohon dan Termohon sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri-sendiri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010 ketika Pemohon pulang dari bekerja, saat Pemohon pulang Termohon langsung marah-marah tanpa ada kejelasan langsung mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga terjadi Perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan akhir tahun 2010 (lebih kurang 12 tahun), Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Hakim Pemeriksacukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Pemeriksa berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon akan bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Pemeriksa berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Pemeriksaberpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Hakim Pemeriksa berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Abe bin Jamuri** dan **Riduan Iskandar bin Rahinudin** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah 12 (dua belas) tahun lebih tidak pernah bersatu kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari keluarga Pemohon dan tetangga masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Pemeriksa berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2010 tidak pernah kembali dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun, maka Hakim Pemeriksaberpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Pemeriksa berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat;**

1. Pasal 149, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Biryakul Hisba bin Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ermawati binti Saidir**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari **Jum'at** tanggal **2 Desember 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awal 1444 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Veby Erdita, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon**.

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 190/Pdt.G/2022/PA.Lbg



**Panitera Pengganti**

**Veby Erdita,S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp 390.000,00.

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).